

LAPORAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK
(FKP)
TAHUN 2024



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES

Jalan Jendral Sudirman Nomor 187 (0283) 671157 Brebes
Laman : <http://dindikpora.brebeskab.go.id> Email: pdk.brebes@gmail.com

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	2
B.DASAR PELAKSANAAN	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
BAB II ANALISIS MASALAH PELAKSANAAN	
A. PRA PELAKSANAAN.....	5
B. PELAKSANAAN.....	6
C.PASCA PELAKSANAAN.....	7
BAB III PENUTUP	
A.KESIMPULAN.....	8
B.REKOMENDASI.....	9
A.LAMPIRAN(BA,Notulensi,Pokok Pikiran Kegiatan, Daftar Hadir dan Dokumentasi	10

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP).

Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

B. Dasar Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

C. Maksud dan Tujuan

Tujuan dilakukan FKP untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan maksud dilaksanakannya FKP secara umum, seperti:

1. Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
2. Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan :
 - a. memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
 - b. memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
 - c. mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
 - d. mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - e. sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
 - f. memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.
3. Manfaat FKP khusus bagi publik :
 - a. ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik
 - b. memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
 - c. memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
 - d. menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
 - e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB II

ANALISIS MASALAH

A. Pra Pelaksanaan

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

1. Penyusunan kebijakan pelayanan publik;
2. Penyusunan standar pelayanan;
3. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Survei kepuasan masyarakat;
5. Kebijakan lain terkait pelayanan publik;

Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keaneka ragaman kepentingan dan tujuan.

Oleh karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non- pemerintah. Jika pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam hal institusi pemerintah memberikan pelayanan, maka yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Suatu pelayanan bermutu yang diberikan kepada masyarakat menuntut adanya upaya dari seluruh pegawai, dan bukan hanya dari petugas di "Front Office".

Jadi, upaya itu tidak hanya dituntut dari mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam menghasilkan pelayanan yang mencerminkan kualitas sikap pegawai tersebut, tetapi juga dari para pegawai di "Back Office" yang menghasilkan layanan di belakang layar yang tidak kelihatan oleh masyarakat. Mengapa dalam konsep pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh instansi pemerintah harus dilakukan oleh seluruh pegawai ? Karena, tugas apa saja yang dilakukan oleh setiap pegawai mengandung unsur pelayanan yang pada gilirannya akan mempengaruhi mutu pelayanan jasa produk dari instansi dimana pegawai tersebut bekerja yang diterima oleh masyarakat.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat mencerminkan pendekatan seutuhnya dari seorang pegawai pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Inti dari pelayanan masyarakat adalah sikap menolong, bersahabat, dan profesional dalam memberikan pelayanan jasa atau produk dari suatu instansi yang memuaskan masyarakat dan menyebabkan masyarakat datang kembali untuk mohon pelayanan tersebut.

Pelayanan masyarakat menuntut setiap unsur di dalam lembaga tersebut untuk berempati kepada masyarakat. Empati mengandung pengertian sebagai kesanggupan dari birokrat pemerintah untuk menempatkan dirinya dari pihak masyarakat dan melihat hal-hal atau masalah-masalah dari sudut pandangan masyarakat. Melalui empati yang dilakukan oleh pegawai itu akan menuntut kesabaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pembahasan ini, pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik harus memenuhi kualitas yang harus dipenuhi. Pelayanan publik yang ada harus berfungsi untuk mengurangi (bahkan menghilangkan) kesenjangan peran antara organisasi pusat dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada dilapangan. Jumlah staf/aparat yang ada sesuai, tidak kurang dan tidak pada level menengah dan level atas agar pelayanan publik dapat tepat sasaran. Pelayanan yang diberikan juga harus mendekatkan birokrasi dengan masyarakat pelanggan.

Begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publik ini bagi setiap lini organisasi pemerintahan di Indonesia, pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasar prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut :

- **Kesederhanaan**, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.
- **Kejelasan dan kepastian**, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan.
- **Keamanan**, dalam arti adanya proses dan produk hasil pelayanan yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
- **Keterbukaan**, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan, unit kerja pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya atau tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
- **Efisiensi**, dalam arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan.
- **Ekonomis**, dalam arti bahwa pengenaan biaya atau tarif pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: nilai barang dan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- **Keadilan dan Pemerataan**, yang dimaksudkan agar jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
- **Ketepatan Waktu**, dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

C. Pasca Pelaksanaan

Selanjutnya peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Forum Konsultasi Publik (FKP) yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Rencana aksi yang dihasilkan dari forum konsultasi publik ini dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat. Tentu saja pelaksanaan rencana aksi ini memerlukan waktu dan proses sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak terkait agar dicapai hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua *stakeholders* sangat diperlukan agar Forum Konsultasi Publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas publik, antara lain:

1. Konteks monopolistik, dalam hal ini karena tidak adanya kompetisi dari penyelenggara pelayanan publik non pemerintah, tidak ada dorongan yang kuat untuk meningkatkan jumlah, kualitas maupun pemerataan pelayanan tersebut oleh pemerintah
2. Tekanan dari lingkungan, dimana faktor lingkungan amat mempengaruhi kinerja organisasi pelayanan dalam transaksi dan interaksinya antara lingkungan dengan organisasi publik.
3. Budaya patrimonial, dimana budaya organisasi penyelenggara pelayanan publik di Indonesia masih banyak terikat oleh tradisi-tradisi politik dan budaya masyarakat setempat yang seringkali tidak kondusif dan melanggar peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi agar pelayanan publik berjalan dengan baik yaitu terdapat beberapa prinsip pokok (Irfan Islamy 1999) yang harus dipahami oleh aparat birokrasi publik, maka prinsip-prinsip dalam pelayanan publik antara lain:

1. Prinsip Aksesibilitas, dimana setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan (misal: masalah tempat, jarak, prosedur pelayanan dan pelayanan pengaduan)
2. Prinsip Kontinuitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan harus secara terus menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut.
3. Prinsip Teknikalitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan proses pelayanannya harus ditangani oleh aparat yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan dan kemantapan sistem, prosedur dan instrumen pelayanan
4. Prinsip Profitabilitas, yaitu bahwa proses pelayanan pada akhirnya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan keuntungan ekonomis dan sosial baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas.

5. Prinsip Akuntabilitas, yaitu bahwa proses, produk dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat karena aparat pemerintah itu pada hakekatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Brebes, 26 November 2024

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes



CARIDAH, M.Pd

Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 197105101998032006

C. Lampiran

- Berita Acara

BERITA ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
Nomor : 045/03860 /2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Sebelas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan melakukan survey terhadap pengguna layanan dengan menggunakan blangko kuesioner serta menginput kedalam e-sim IKM dengan alamat <http://jenius.brebeskab.go.id/ikm/>.

Kemudian laporan FKP dan laporan hasil survey kepuasan masyarakat dikirim kepada Bupati Brebes Cq. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Brebes dalam bentuk hard file sedangkan soft file dikirim ke alamat <http://gg.gg/kelengkapan-profil-sipn>.

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes



CARIDAH, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 197105101998032006

Saksi-saksi :

1. **RIYANTO, S.Pd**

(Sekretaris Dindikpora Kab. Brebes)

2. **HERYADI, S.IP**

(Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian)

3. **SUTRISGIANTORO, S.IP**

(Staff. Subbag Umum dan Kepegawaian)

Tembusan :

Bupati Brebes (Sebagai laporan)

1.

2.

3.

• **Notulensi**

NOTULEN RAPAT FORUM KONSULTASI PUBLIK TAHUN 2024

Hari : Selasa
Tanggal : 26 Juli 2024
Waktu : Jam 08 WIB s.d Selesai
Tempat : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes
Acara : Rapat Forum Konsultasi Publik Tahun 2024
Pimpinan Rapat : RIYANTO, S.Pd
Notulis : SUTRISGIANTORO,S.IP
Hasil : Telah dilaksanakan **rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2021**, bahwa:

1. TIM FKP memberikan nomor whatshap petugas pada setiap layanan
2. Membuat Kotak Saran @ 6 buah
3. Membuat Moto Layanan
4. Perbaiki website open publik untuk layanan pdk.brebes

Telah dilaksanakan **rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2022**, bahwa:

1. Revisi SK Tim Forum Konsultasi Publik beranggotakan Stakeholder/Pejabat
2. Hak akses admin Sosial Media Dindikpora Kab. Brebes
3. Membuat Akun WhatsapBoot Dindikpora Kab. Brebes
4. Membuat SK Tim Publikasi Layanan / Tim Kreatif Dindikpora Kab. Brebes
5. Membuat Sistem Survey Kepuasan Masyarakat Dindikpora Kab. Brebes
6. Membuat Sistem Pengaduan Masyarakat Dindikpora Kab. Brebes
7. Papan Informasi Dindikpora Kab. Brebes

Telah dilaksanakan **rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2023**, bahwa:

1. Membuat SK TIM Forum Konsultasi Publik Tahun 2023
2. Pembinaan Tim Forum Konsultasi Publik/Petugas Layanan dan Petugas Pengaduan
3. Membuat Format Laporan Penyelesaian Pengaduan

Telah dilaksanakan **rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2024**, bahwa

1. Paparan PERMEN DIKBUD RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Surat Keterangan Pengganti Ijazah / STTB.
2. Kroscek berkas persyaratan ke e-tika
3. Jika foto kopi KTP tidak ada disertai fotokopi Buku Induk dan dilegalisir Sekolah
4. Jika fotokopi Buku Induk tidak ada disertai Saksi 2 orang 1 angkatan yang berurutan dan dilampiri Fotokopi ijazah.
5. Kesalahan ijazah SD dan SMP harus sesuai akta kelahiran
6. Menerima siswa luar Kabupaten jika Sekolah masih bisa menerima, tersedia (bangku kosong) , Segera konfirmasi surat rekomendasi dan data dapodik supaya dikeluarkan

7. Cut off Dapodik bulan Agustus tidak menerima Siswa Pindah.
8. Ppt tambahan buku induk, jika tidak ditemukan fotokopi ijazah
9. Nomor seri ijazah konsultasikan dikdas dengan melihat bukti tanda terima penerimaan ijazah dari Dindikpora ke Sekolah.

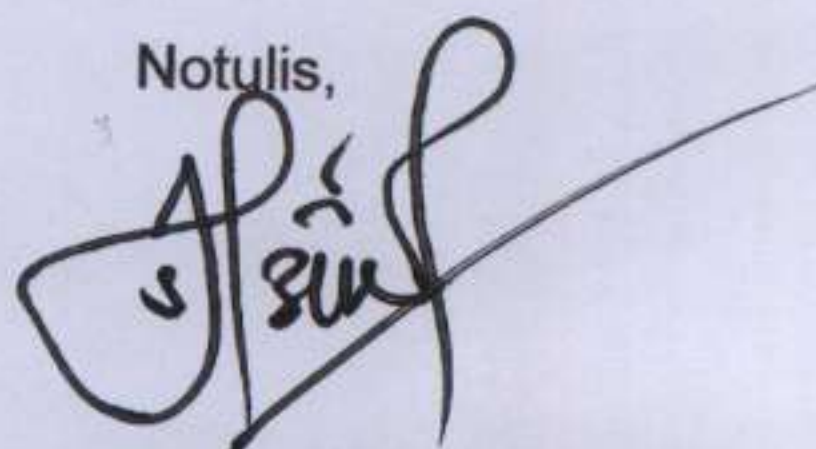
Peserta Rapat :

TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Caridah,M.Pd	Kepala Dindikpora Kab. Brebes	Pengarah
2.	Riyanto,S.Pd	Plt.Sekretaris Dindikpora Kab. Brebes	Ketua
3.	Riyanto,S.Pd	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Penanggung Jawab
4.	Aditya Perdana,SE,M.Si	Kepala Bidang Pembinaan DIKDAS	Koordinator
5.	Hendra Pradistyo B,S.STP,M.Si	Kepala Bidang Pembinaan PAUD PNF	Koordinator
6.	Moh. Aka Darma W, SE,M.M	Kepala Bidang Pembinaan PORA	Koordinator
7.	Ajeng Kania Permanik, S.IP	Kepala Sub Bag Program dan Keuangan	Koordinator
8.	Heryadi,S.IP	Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Koordinator
9.	Sutrisgiantoro,S.IP	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Sekretaris
10.	Wardani Joyo Negoro	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Admin
11.	Ziki Septio Wijaya, SH	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
12.	Taufiq Pujo Nugroho,S.Pd	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
13.	Weni Puji Astuti,S.Kom	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
14.	Ari Sofiyanto Saputro,S.Kom	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
15.	Yunin Izzani,SH	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
16.	Herlina Andria Ramdani,A.Md.Ak	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota

17.	Sofi Mahdi Gunawan,S.Kom	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
18.	Furqon Nul Hakim,S.Kom	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
19.	Suwardi,S.Pd	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
20.	Nadia Julianti	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
21.	Turohman,S.Pust	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
22.	Ragil Isyrinashifah, A.Md,Ak	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
23.	Ingga Nizar Sandria, S.Si.	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
24.	Untung Wijaya	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota

Notulis,

 SUTRISGIANTORO,S.IP

- Dokumentasi

Tim Forum Konsultasi Publik (FKP)



- **Fasilitas FKP / Layanan Pengaduan**

Pelaksanaan Pengaduan dapat dilaksanakan 2 hal secara langsung dan tidak langsung dengan mengisi formulir pengaduan dan memasukan ke dalam kotak pengaduan. Tidak langsung dapat masuk ke web Dindikpora Kab. Brebes untuk bergabung dengan Group WhatsAap <http://dindikpora.brebeskab.go.id/standar-pelayanan> klik **Konsultasi** dengan **TIM FKP (Forum Konsultasi Publik)**.

Alamat Website : <http://dindikpora.brebeskab.go.id/standar-pelayanan>

Tata Cara Pengaduan

1. Layanan Pengaduan
2. Laporan Forum Konsultasi Publik 2023
3. Formulir Pengaduan
4. Konsultasi dengan Tim FKP (Forum Konsultasi Publik)
5. SK Tim Pengelola Pengaduan
6. Rikap dan Tanggapan Pelaksanaan Penyelidikan Pengaduan



DAFTAR HADIR

Kegiatan
Hari / Tanggal
Tempat

: Rapat Forum Konsultasi Publik
: Selasa, 26 November 2024
: Aula Bawah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes

NO	NAMA	UNIT KERJA	PARAF/TANDA TANGAN
1	Royanto S Pd	Dindikpora	1
2	Heryadi	Dindikpora	2
3	Subrisgranantoro	Staf Umpeg	3
4	Ziwi Septio xti gaja	Staf Umpeg	4
5	Wardani Jogo Negero	Staf Umpeg	5
6	T. Puyo Nugroho	Staf	6
7	Herlina A.R.	Staf Dikdas.	7
8	Yunin Izzani	Stat Dikdas	8
9	Ragil Isyrynashifah	Staf Acet	9
10	Ari Sofiyanto Saputro	Staf PTK	10
11	Nizar	PORA	11
12	Suwardi	Staf FAUD PNF	12
13	Weni Pujinistri	Staf PTK	13
14	Tah Usmaningsih	MUKES SAKPA Brebes	14
15	Mohammad Toha	K3S. Kab. Brebes	15
16	Nadia Julianti	Staf PNF	16
17	Turahman, S-Pust	Staf Aset	17
18	Untung Wiyaya	Staf PORA	18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30



Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes

CARIDAH, M.Pd.
NIP. 197105101998032006



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 187 Telepon (0283) 671157

Laman : <http://dindikpora.brebeskab.go.id> Email: pdk.brebes@gmail.com

Nomor : 005/03778/XI/2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Forum Konsultasi Publik (FKP)

Brebes, 11 Nopember 2024

Kepada Yth.

1. Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Brebes
2. Tim Pengelola Pengaduan Dindikpora Brebes
3. Ketua MKKS SMP Kab. Brebes
4. Ketua K3S Kab. Brebes
5. Masyarakat

di

B r e b e s

Dimohon dengan hormat kehadirannya pada Rapat Forum Konsultasi Publik Tahun 2024 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes yang akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari/tanggal : Selasa, 26 Nopember 2024
Waktu : Pukul 09.00 s.d Selesai WIB
Tempat : Aula Bawah Dindikpora Kabupaten Brebes.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes



CARIDAH, M.Pd

Pembina Utama Muda – IV/c

NIP. 197105101998032006

21.	Turohman,S.Pust	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
22.	Ragil Isyrinashifah, A.Md,Ak	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
23.	Ingga Nizar Sandria, S.Si.	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
24.	Untung Wijaya	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota



Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes

CARIDAH,M.Pd
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 197105101998032006

**TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Caridah,M.Pd	Kepala Dindikpora Kab. Brebes	Pengarah
2.	Riyanto,S.Pd	Plt.Sekretaris Dindikpora Kab. Brebes	Ketua
3.	Riyanto,S.Pd	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Penanggung Jawab
4.	Aditya Perdana,SE,M.Si	Kepala Bidang Pembinaan DIKDAS	Koordinator
5.	Hendra Pradistyo B,S.STP,M.Si	Kepala Bidang Pembinaan PAUD PNF	Koordinator
6.	Moh. Aka Darma W, SE,M.M	Kepala Bidang Pembinaan PORA	Koordinator
7.	Ajeng Kania Permanik, S.IP	Kepala Sub Bag Program dan Keuangan	Koordinator
8.	Heryadi,S.IP	Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Koordinator
9.	Sutrisgiantoro,S.IP	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Sekretaris
10.	Wardani Joyo Negoro	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Admin
11.	Ziki Septio Wijaya, SH	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
12.	Taufiq Pujo Nugroho,S.Pd	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
13.	Weni Puji Astuti,S.Kom	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
14.	Ari Sofiyanto Saputro,S.Kom	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
15.	Yunin Izzani,SH	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
16.	Herlina Andria Ramdani,A.Md.Ak	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
17.	Sofi Mahdi Gunawan,S.Kom	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
18.	Furqon Nul Hakim,S.Kom	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
19.	Suwardi,S.Pd	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
20.	Nadia Julianti	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota
21.	Turohman,S.Pust	Staf Dindikpora Kab. Brebes	Anggota

